



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi buruh pabrik rokok di Kabupaten Jepara Tahun 2021 dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran maka diperlukan petunjuk teknis;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi buruh pabrik rokok di Kabupaten Jepara Tahun 2021 dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran maka diperlukan petunjuk teknis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jepara Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari tranfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Bantuan Langsung Tunai dari DBHCHT yang selanjutnya disebut BLT dari DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh pabrik rokok legal yang berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Jepara yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
8. Pabrik Rokok adalah pabrik rokok legal yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

9. Pemilik Pabrik Rokok adalah orang yang memiliki dan/atau mengelola Pabrik Rokok.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *qualiti control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barangjadi (SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan) tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, petugas keamanan dan marketing/ *sales*/tenaga pemasar.
11. Bank Penyalur adalah Bank Jateng Cabang Jepara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi BLT dari DBHCHT untuk menampung dana belanja BLT dari DBHCHT yang akan disalurkan kepada penerima BLT dari DBHCHT.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
13. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan SDA adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
14. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinsospermasdes adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara.
15. *Virtual Account* yang selanjutnya disingkat VA adalah nomor identifikasi penerima bantuan yang dibuka oleh Bank Penyalur atas permintaan Bagian Perekonomian dan SDA untuk selanjutnya diberikan kepada penerima bantuan sebagai nomor rekening tujuan penerima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam rangka penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk buruh pabrik rokok di Daerah.
- (2) Tujuan petunjuk teknis ini adalah :
 - a. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
 - b. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai;
 - c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
PENERIMA BLT

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT adalah buruh pabrik rokok yang berdomisili di Daerah dengan dibuktikan dengan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- (2) Penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buruh pabrik rokok di Daerah selaku individu walaupun sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, BST, BLT DD, PBI JKN, Kartu Pra Kerja atau bantuan sosial dari pemerintah lainnya.

BAB III
MEKANISME PENGUMPULAN DATA CALON PENERIMA BLT

Pasal 4

- (1) Bagian Perekonomian dan SDA mengumpulkan data buruh pabrik rokok dari Pabrik rokok yang ada di Daerah;
- (2) Selain pengumpulan data buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinsospermasdes mengumpulkan data buruh pabrik rokok yang bekerja di luar Daerah yang bersumber dari Pemerintah Desa dengan disertai surat keterangan dari Pabrik Rokok.
- (3) Pemilik Pabrik Rokok berkewajiban memberikan data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) secara benar.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Dinsospermasdes melalui aplikasi siks.jeparago.id pada menu DBHCHT.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya ditetapkan sebagai calon penerima BLT dari DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT

Pasal 5

- (1) BLT dari DBHCHT disalurkan sebanyak 2 (dua) kali pada Tahun Anggaran Tahun 2021.
- (2) Besaran BLT dari DBHCHT diberikan secara utuh per tahap penyaluran sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per buruh rokok.
- (3) Dalam hal Penyaluran BLT dari DBHCHT dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali maka Besaran BLT dari DBHCHT diberikan secara utuh sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per buruh rokok

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BLT DARI DBHCHT

Bagian Kesatu
Mekanisme Pembuatan Virtual Account (VA)

Pasal 6

- (1) Bagian Perekonomian dan SDA menyerahkan Data Calon Penerima BLT dari DBHCHT kepada Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur melakukan pengecekan atas data penerima BLT dari DBHCHT tersebut dan apabila ditemukan data yang tidak valid, akan dikembalikan ke Bagian Perekonomian dan SDA untuk diverifikasi ulang;
- (3) Bank Penyalur melakukan pembukaan rekening secara terpusat atas data yang telah lolos pada proses pengecekan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah data diterima.
- (4) Bank Penyalur melakukan pembuatan VA dan memberikan ke Bagian Perekonomian dan SDA untuk diserahkan kepada penerima BLT.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Dana BLT dari DBHCHT

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan BLT dari DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bagian Perekonomian dan SDA bersama dengan Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi dilampiri dengan daftar penerima BLT dari DBHCHT.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bagian Perekonomian dan SDA dan Bank Penyalur.

BAB VI
PELAPORAN DAN MONITORING DAN EVALUASI
PENYALURAN BLT DARI DBHCHT

Pasal 9

Bank Penyalur melaporkan progres penyaluran BLT dari DBHCHT berupa rekapitulasi realisasi penyaluran BLT dari DBHCHT (berdasarkan jumlah penerima BLT dan nominal) dengan rincian :

- a. Data dalam SPP dengan penyaluran dana ke rekening penerima bantuan.
- b. Data jumlah penerima BLT dari DBHCHT yang mencairkan.

Pasal 10

Bagian Perekonomian dan SDA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyaluran BLT dari DBHCHT.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 56

MEKANISME PENCAIRAN DANA BLT DARI DBHCHT

A. Mekanisme pencairan Dana BLT dari DBHCHT dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran BLT dari DBHCHT sesuai jumlah penerima bantuan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara selanjutnya membuat Surat Perintah Pencairan Dana dengan berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud huruf a kepada kepada Bank Penyalur.
3. Bagian Perekonomian dan SDA membuat surat permohonan untuk melakukan aktivasi rekening kepada Bank Penyalur.
4. Bank Penyalur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan aktivasi dan pemindahbukuan ke rekening virtual penerima BLT dari DBHCHT.
5. Setelah rekening virtual penerima bantuan siap untuk dicairkan maka penerima BLT dari DBHCHT melakukan transaksi penarikan/pencairan dana BLT dari DBHCHT di Bank Penyalur dan/atau dibayarkan bank penyalur dilokasi yang telah disepakati misalnya antara lain :
 - a. Kantor Kecamatan;
 - b. Kantor Kepala Desa/Petinggi; atau
 - c. Kantor Kelurahan.
6. Apabila dana BLT dari DBHCHT tidak dicairkan sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 maka dana akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah atas permintaan tertulis dari Bagian Perekonomian dan SDA ke Bank Penyalur.

B. Mekanisme pencairan Dana BLT dari DBHCHT dengan kondisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat data penerima BLT dari DBHCHT yang tertulis berbeda antara bukti kepemilikan rekening dengan dokumen pendukung asli penerima BLT dari DBHCHT maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari desa yang ditandatangani oleh Petinggi.
2. Dalam hal penerima BLT dari DBHCHT meninggal dunia, maka:
 - a. Dana BLT dari DBHCHT yang sudah masuk ke rekening VA dapat diberikan kepada ahli waris yang termasuk dalam dokumen 1 (satu) KK penerima BLT dari DBHCHT dengan dilampiri sekurang-kurangnya Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Desa, surat keterangan kematian dari desa, fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.
 - b. Apabila ahli waris tidak cakap secara hukum maka dapat diwakili oleh anggota keluarga yang masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan disertai dengan surat keterangan dari Petinggi.
3. Dalam hal penerima BLT dari DBHCHT tidak bisa hadir karena kondisi sakit, maka:
 - a. Apabila secara medis penerima BLT dari DBHCHT dinyatakan sakit (lumpuh, isolasi mandiri dan sejenisnya) sehingga tidak dapat hadir pada saat pencairan maka anggota keluarga/perwakilan keluarga penerima BLT

dari DBHCHT harus melampirkan surat keterangan dari Dokter atau Puskesmas atau Petinggi/Lurah.

b. Bank Penyalur akan menyalurkan BLT dari DBHCHT kepada anggota keluarga/perwakilan keluarga penerima BLT dari DBHCHT yang masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan disertai surat keterangan dari Petinggi dan surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a.

4. Dalam hal penerima BLT dari DBHCHT mengalami sakit jiwa dan gangguan mental, maka:

a. Apabila secara medis penerima BLT dari DBHCHT dinyatakan sakit jiwa atau gangguan mental sehingga tidak dapat hadir pada saat pencairan maka anggota keluarga/perwakilan keluarga penerima BLT dari DBHCHT harus melampirkan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit /Dokter Jiwa

b. Dana BLT dari DBHCHT yang sudah masuk ke rekening VA dapat diberikan kepada anggota keluarga/perwakilan keluarga yang masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya:

1) Surat Keterangan sakit jiwa / gangguan mental dari Rumah Sakit / Dokter Jiwa.

2) Surat Keterangan dari Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa anggota keluarga/perwakilan keluarga tersebut berhak menerima dana BLT dari DBHCHT.

3) Anggota keluarga/perwakilan keluarga membawa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

C. Mekanisme pencairan Dana BLT dari DBHCHT dengan kondisi khusus yang lain dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal penerima BLT dari DBHCHT tidak berada ditempat pada saat penyaluran, maka dana BLT dari DBHCHT yang sudah masuk ke rekening VA dapat diberikan kepada anggota keluarga/perwakilan keluarga yang masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan membawa dokumen yang sekurang-kurangnya Surat Keterangan dari Petinggi yang menyatakan bahwa penerima tidak berada di tempat.

2. Dalam hal penerima BLT dari DBHCHT dipastikan tidak berada ditempat hingga berakhirnya masa penyaluran dan tidak terdapat anggota keluarga/perwakilan keluarga yang masih dalam 1 (satu) KK maka dana BLT dari DBHCHT yang masuk dalam VA akan dikembalikan ke rekening kas umum daerah dengan dilengkapi :

a. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak hadir/tidak ada ditempat selama masa penyaluran dan tidak ada anggota keluarga atau perwakilan keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

b. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Jepara mengajukan pengembalian dana tersebut kepada Bank Penyalur.

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI